

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2017

NOMOR: 60

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga.

12. Peraturan ...

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Cilegon yang merupakan lembaga non-struktural dan memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kotamelalui Camat.
10. Dinas Pengelola adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan di Kota Cilegon.
11. Kepala Dinas Pengelola adalah kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan di Kota Cilegon.
12. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Kota Cilegon
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

17. Rawan ...

17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, bencana sosial, termasuk terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
18. Rawan Pangan Pascabencana adalah rawan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
19. Keadaan Darurat Pangan adalah keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, antara lain, bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor), bencana industri, bencana sosial (kebakaran pemukiman, kerusuhan), dan paceklik yang hebat.
20. Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Pascabencana, dan Keadaan Darurat Panganselanjutnya disebut Kerawanan Pangan.
21. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yangselanjutnya disebut CPPD, adalah persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Tim Pelaksana CPPD adalah tim yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat yang mengalami Kerawanan Pangan di suatu wilayah, dan mengawasi penyaluran CPPD.
23. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerahdi Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara/ Daerah yang dipisahkan, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan.
24. Titik Bagi adalah lokasi penyerahan beras CPPD yang strategis dan terjangkau oleh masyarakatyang mengalami kerawanan pangan.

25. Titik ...

25. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras CPPD dari Badan Usaha kepada Tim Pelaksana CPPD di kantor kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
26. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, yaitu badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cilegon.
27. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk menanganimasyarakat yang mengalami rawan pangantransien, rawan pangan pascabencana, dan keadaan daruratpangan secara cepat dan tepat.

BAB ...

BAB III

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Pengadaan

Pasal 4

Dalam mengidentifikasi kebutuhandan penetapan volume CPPD dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Produksi pangan daerah;
- b. Penanggulangan rawan pangan dan keadaan darurat pangan;
- c. Pengendalian harga serta pasokan pangan pokok; dan
- d. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 5

Pengadaan beras CPPD dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan.

Pasal 6

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk penyimpanan beras CPPD.

Bagian Kedua

Alokasi dan Sasaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi beras CPPD paling sedikit 100 (seratus) ton per tahun.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu beras kualitas medium.

Pasal ...

Pasal 8

Jumlah beras yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disesuaikan dengan indeks kebutuhan 300 (tiga ratus) gram beras per orang per hari untuk jangka waktu sesuai hasil identifikasi dan verifikasi.

Pasal 9

Sasaran penerima CPPD yaitu warga masyarakat Kota Cilegon di wilayah atau lokasi yang mengalami:

- a. rawan pangan transien;
- b. rawan pangan pasca-bencana; dan/atau
- c. keadaan darurat pangan.

Pasal 10

Penetapan wilayah atau lokasi yang dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Lembaga pengelola CPPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh Dinas Pengelola.
- (2) Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu organisasi perangkat daerah di Kota Cilegon yang menangani ketahanan pangan.

Pasal 12

Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan CPPD dengan instansi terkait di tingkat kota;
- b. mengadakan kerja sama pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran beras CPPD dengan Badan Usaha;
- c. menentukan ...

- c. menentukan jumlah beras yang disalurkan dan mencatat stok yang masih tersedia;
- d. mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan dan pengelolaan CPPD;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan CPPD kepada Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPPD, dibentuk Tim Pelaksana CPPD, yang terdiri atas perangkat daerah terkait, unsur Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tim Pelaksana CPPD yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam:
 - a. Identifikasi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan memverifikasi kebutuhan beras yang akan disalurkan.
 - b. Pengawasan penyaluran CPPD dari gudang Badan Usaha sampai dengan titik distribusi dan titik bagi;
 - c. Pelaporan.
- (3) Unsur kecamatan dan kelurahan yang terlibat dalam Tim Pelaksana CPPD sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah dari wilayah atau lokasi yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran CPPD

Pasal 14

Penyaluran CPPD dilaksanakan melalui perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Pengelola.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan pengajuan dari Camat dan/atau tindak lanjut dari penyelenggaraan penanggulangan tanggap darurat bencana oleh BPBD.
- (2) Penyaluran CPPD berdasarkan pengajuan dari Camat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Camat mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas Pengelola dengan melampirkan data dan informasi awal jumlah masyarakat dan wilayah atau lokasi yang mengalami kerawanan pangan.
 - b. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas Pengelola untuk mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat dan lokasi yang mengalami kerawanan pangan.
 - c. Kepala Dinas Pengelola menugaskan Tim Pelaksana CPPD untuk mengidentifikasi dan memverifikasi jumlah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan serta kebutuhan CPPD yang akan disalurkan.
 - d. Kepala Dinas Pengelola melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi tersebut kepada Wali Kota.
 - e. Wali Kota mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan masyarakat di wilayah atau lokasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sebagai sasaran penyaluran CPPD.
 - f. Kepala Dinas Pengelola mengirimkan surat permintaan kepada Badan Usaha untuk mengeluarkan beras CPPD.
 - g. Unsur-unsur dinas dan badan dalam Tim Pelaksana CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran beras CPPD dari gudang Badan Usaha sampai titik distribusi.
 - h. Unsur kecamatan dan Kelurahan dalam Tim Pelaksana CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi.

(3) Penyaluran ...

- (3) Penyaluran CPPD berdasarkan tindak lanjut dari penyelenggaraan penanggulangan tanggap darurat bencana oleh BPBD sebagai berikut:
- a. Wali Kota mengeluarkan surat keputusan pencabutan masa tanggap darurat bencana.
 - b. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas Pengelola untuk mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat dan lokasi yang mengalami rawan pangan pascabencana.
 - c. Kepala Dinas Pengelola menugaskan Tim Pelaksana CPPD untuk mengidentifikasi dan memverifikasi jumlah masyarakat yang mengalami rawan pangan pascabencana serta kebutuhan CPPD yang akan disalurkan.
 - d. Kepala Dinas Pengelola melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi tersebut kepada Wali Kota.
 - e. Wali Kota mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan masyarakat di wilayah atau lokasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf b sebagai sasaran penyaluran CPPD.
 - f. Kepala Dinas Pengelola mengirimkan surat permintaan kepada Badan Usaha untuk mengeluarkan beras CPPD.
 - g. Unsur-unsur dinas dan badan dalam Tim Pelaksana CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran beras CPPD dari gudang Badan Usaha sampai titik distribusi.
 - h. Unsur kecamatan dan kelurahan dalam Tim Pelaksana CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran dari titik distribusi ke titik hagi.

Bagian Kelima

Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh Dinas Pengelola dengan:
 - a. Pemantauan stok CPPD di gudang Badan Usaha.
 - b. Pemantauan ke wilayah yang berpotensi mengalami rawan pangan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pengelola dan Dewan Ketahanan Pangan

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pengelolaan CPPD dibebankan pada APBD Kota Cilegon.
- (2) Pembiayaan pengelolaan CPPD meliputi:
 - a. Pengadaan beras CPPD;
 - b. Penyimpanan beras CPPD;
 - c. Penyaluran beras CPPD dari gudang Badan Usaha sampai titik distribusi dan titik bagi;
 - d. Dukungan operasional pengelolaan CPPD.
- (3) Pembiayaan sebagaimana pada ayat (2) huruf a dan b bersumber dari Belanja Tidak Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) pada BPKAD.
- (4) Pembiayaan sebagaimana pada ayat (2) huruf c dan d bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) pada Dinas Pengelola.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

Pelaporan mengenai pelaksanaan pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh Dinas Pengelola.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengadaan beras CPPD yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang telah ditetapkan.

BAB ...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 13 November 2017
Pit. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Beras merupakan kebutuhan pangan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah. Pemerintah Daerah mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk. Hal tersebut merupakan tujuan utama dalam pembangunan ketahanan pangan.

Dalam rangka otonomi daerah, urusan pangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang pelaksanaan operasionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Pangan, khususnya pada pasal 23, 27, dan 29 menjelaskan, bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, di mana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan spesifik daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.

Pengelolaan ...

Pengelolaan cadangan pangan bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengatasi masalah pangan yang timbul apabila terjadi kerawanan pangan dengan cepat dan tepat. Cadangan pangan tersebut dapat disalurkan untuk menanganikerawanan pangan yang berpotensi menimbulkan kelaparan.

Agar penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, maka perlu dibuat peraturan Walikota tentang pedoman pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang dapat menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Produksi pangan daerah yaitu beras yang dihasilkan petani di dalam wilayah administrasi Kota Cilegon

Huruf b

Pemerintah Daerah mengidentifikasi kebutuhan CPPD yang diperlukan dalam penanganan kerawanan pangan yang meliputi:

- 1) Potensi terjadinya rawan pangan transien;
- 2) Potensi terjadinya bencana;
- 3) Penyebab timbulnya bencana;
- 4) Dampak/ kerugian yang diakibatkan terjadinya bencana;
- 5) Dampak kemanusiaan (potensi jumlah korban manusia);
- 6) Kedalaman dampak (potensi kerugian materi).

Huruf...

Huruf c

Perkembangan harga beras dan pasokan beras dari luar Kota Cilegon.

Huruf d

Angka kecukupan gizi yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku secara Nasional. Angka kecukupan gizi yaitu besarnya zat gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pasal 5

Perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha meliputi nota kesepahaman/MoU dan perjanjian kerja sama penyediaan, penyimpanan, serta pengangkutan beras CPPD. Mekanisme perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha selanjutnya diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 6

Beras CPPD Kota Cilegon disimpan di gudang Badan Usaha dan bila ada penyaluran CPPD maka pengangkutan beras ke titik distribusi dilakukan oleh Badan Usaha sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan tertuang dalam surat perjanjian kerja sama.

Pasal 7

Ayat (1)

Apabila pada akhir tahun berjalan terdapat cadangan beras CPPD di bawah 100 (seratus) ton, maka kekurangannya akan dipenuhi pada tahun berikutnya sehingga mencapai minimal 100 (seratus) ton per tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan beras kualitas medium yaitu beras dengan kualitas yang setara dengan beras Cadangan Beras Pemerintah. Beras kualitas medium yang dimaksud yaitu beras dengan kriteria kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2%, dan derajat sosoh minimum 95%.

Pasal ...

Pasal 8

Volume paket beras CPPD yang disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan yaitu 300 gram beras dikali jumlah anggota keluarga dikali jumlah hari yang direkomendasikan Tim Pelaksana CPPD.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Anggota Tim Pelaksana CPPD dari setiap unsur merupakan petugas yang berkompeten dengan penanganan bencana di instansinya masing-masing. Jumlah personil disesuaikan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pembagian tugas tim pelaksana CPPD:

1. Unsur dinas dan badan bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran dari gudangBadan Usaha sampai titik distribusi
2. Unsurkecamatan dan kelurahan bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi

Huruf c

Pelaporan meliputi berita acara serah terima dan laporan penyaluran CPPD.

Ayat (3)

Cukup jelas .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Ayat 2

Hurufa

Permohonan penyaluran CPPD dari Lurah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan, harus dengan sepengetahuan Camat setempat dan ditindaklanjuti dengan surat permohonan dari Camat kepada Wali Kota.

Hurufb

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukupjelas

Hurufe

Cukupjelas

Huruff

Cukup jelas

Huruf g

Cukupjelas

Huruf h

Cukupjelas

Ayat3

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Wilayah yang berpotensi mengalami rawan pangan di Kota Cilegon dapat diketahui berdasarkan hasil analisis oleh Dinas Pengelola.

Ayat (2)

Evaluasi pengelolaan CPPD yang meliputi pengadaan beras CPPD, penyimpanan, mekanisme penyaluran, dan dukungan operasional.

Pasal ...

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukupjelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH TAHUN 2017 NOMOR 1